

PANDUAN

IMPLEMENTASI

MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



PANDUAN

Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Universitas Negeri Gorontalo

Penyusun

Prof. Dr. Ansar, S.Pd., M.Si.

Dr. Masrid Pikoli, S.Pd., M.Pd.

Dr. Elya Nusantarai, M.Pd.

Dr. Muhammad Yusuf, S.Pd., M.Pd.

Dr. Syarifuddin Achmad, M.Pd.

Dr. Nurhayati Tine, S.Pdi, M.Hi

Dr. Wiwy Triyanti Pulukadang, M.Pd

Asmun W. Wantu, S.Pd., M.Sc

Sri Agrianti Mestari, S.Pd., M.Ed. TESOL

Abdulrahim Maruwae, SE. M.Pd

Diterbitkan oleh LP3M, Agustus 2020

Jln. Soedirman No. 06 Kota Gorontalo 96128 ISBN:

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang
mengutip atau mempebanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasa l2

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu bulan dan atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Tekait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu bentuk proses kegiatan pembelajaran yang wajib disiapkan oleh masing-masing Program Studi (kecuali kesehatan) untuk ditawarkan kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan ini secara sukarela sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020.

Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat berjalan dengan baik jika ada acuan yang jelas dari universitas, sehingga diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) UNG menyusun panduan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi jurusan/program studi di lingkungan UNG dalam menyusun atau penyesuaian kurikulum di jurusan/program studi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Panduan ini atas kerja keras dan dedikasi yang tinggi dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, keahlian khususnya yang terkait dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UNG.

Ketua LP3M

Prof. Dr. Ansar, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DATAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
BAB II.....	3
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA “HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI.....	3
A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran.....	3
B. Persyaratan dan Tata Kelola.....	3
C. Program Merdeka Belajar.....	5
D. Equivalensi.....	27
BAB III.....	32
DESAIN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNG.....	32
A. Penelusuran Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar 40 SKS.....	32
B. Mengantisipasi Kehilangan Mata Kuliah Keprodian.....	35
BAB IV.....	36
PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (PPA).....	36
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.....	36
BAB V.....	37
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNG.....	37
A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Gorontalo.....	37
B. Profil.....	37
C. Tujuan Dokumen Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	38
D. Ruang Lingkup Kebijakan Mutu.....	38
E. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UNG.....	39
F. Prinsip dalam Melaksanakan SPMI Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UNG... ..	40
G. Monitoring dan Evaluasi.....	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	52

DATAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pengambilan 20 SKS di jurusan/Prodi Lain di UNG.....	6
Gambar 2. Alur Program Pertukaran Mahasiswa di luar UNG.....	10
Gambar 3. Alur Program Mahasiswa Mengajar di sekolah.....	16
Gambar 4. Alur Program Penelitian riset.....	17
Gambar 5. Alur program proyek kemanusiaan.....	19
Gambar 6. Model Wirausaha.....	20
Gambar 7. Alur Program Wirausaha.....	21
Gambar 8. Alur Studi/Proyek Independen.....	23
Gambar 9. Alur Program KKNT/ Membangun Desa.....	26
Gambar 10. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum.....	32
Gambar 11. Penyusunan Profil Lulusan.....	33
Gambar 12. Contoh Alur Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka...	33
Gambar 13. Mengantisipasi Kehilangan Mata Kuliah Keprodian.....	35
Gambar 14. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UNG.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 5-1-2 UNG.....	3
Tabel 2. CPMK Program Studi Pendidikan Biologi.....	6
Tabel 3. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam jurusan/Prodi yang sama di luar UNG.....	8
Tabel 4. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam jurusan/Prodi yang berbeda di luar UNG....	9
Tabel 5. Contoh Magang Model 1.....	13
Tabel 6. Contoh Magang Model 2.....	13
Tabel 7. Contoh 1 Equivalensi Bentuk Bebas pada Merdeka Belajar Magang di Industri selama 6 bulan	29
Tabel 8. Contoh 2 Equivalensi Bentuk Bebas pada Merdeka Belajar Kewirausahaan 20 sks	29
Tabel 9. Contoh 1: Mahasiswa mengajar di sekolah selama 6 bulan akan setara dengan mata kuliah	30
Tabel 10. Contoh 2: Mahasiswa mengajar di sekolah selama 6 bulan akan setara dengan belajar mata kuliah.....	30
Tabel 11. Contoh: Mahasiswa Pendidikan Biologi melaksanakan Merdeka Belajar Membangun Desa dengan Equivalensi Gabungan Bentuk Berstruktur dan Bebas 20 sks.....	31
Tabel 12. Contoh Profil lulusan di Prodi Pendidikan: Pendidik dan Wirausahawan.....	34
Tabel 13. Contoh Profil Lulusan di Prodi murni Prodi Teknologi Hasil Pertanian.....	34
Tabel 14. Sebaran Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah.....	34
Tabel 15. Contoh Penyebaran SKS/semester	35
Tabel 16. Kriteria Kgiatan di Luar Kampus.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and Match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan dunia kerja sekarang dan masa depan.

Kebijakan di UNG terhadap pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di UNG yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar jurusan /program studi selama tiga semester. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar jurusan/program studi dalam lingkungan UNG dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar UNG.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di Desa, mengajar di sekolah, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam kampus merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi social, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

B. Landasan Hukum

Salah satu kebijakan dari menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang tertuang dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Hak belajar Tiga semester diluar program studi yang

dimaksud adalah satu semester belajar di luar program studi dalam UNG sendiri dan dua semester belajar di luar UNG. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan Pendidikan Tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak belajar Tiga Semester di Luar jurusan/program studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 18 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

C. Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Program “hak belajar tiga semester di luar jurusan/program studi” adalah sebagai berikut:

1. untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman,
2. menyiapkan lulusan sebagaimana pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
3. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

BAB II

MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA “HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI

A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Adanya kewajiban Perguruan Tinggi memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) mengambil SKS sebanyak 1 semester di luar jurusan/prodi yang berbeda pada PT yang sama dan dapat mengambil SKS sebanyak 2 semester di luar PT dan atau di PT lain, maka UNG memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam jurusan/program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar mahasiswa (Program regular non Merdeka Belajar);
2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam jurusan/program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti dengan cara mengikuti proses pembelajaran di luar jurusan/program studi dalam lingkungan UNG dan di luar UNG. Jadi beban SKS yang wajib diambil di prodi asal 5 (lima) semester dari total semester yang harus dijalankan (ketentuan ini tidak berlaku untuk jurusan/prodi kesehatan).

Pola rancangan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UNG yang dapat diterapkan program studi adalah model 5 1 2.

Tabel 1. Model Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 5-1-2 UNG

SEMESTER							
1	2	3	4	5	6	7	8
Belajar di Prodi	Belajar di Prodi	Belajar di Prodi	Belajar di Prodi	MK Prodi lain dalam UNG	Merdeka Belajar di luar UNG	Merdeka Belajar di luar UNG	Belajar di Prodi

Model pengalaman belajar mahasiswa untuk Pola 5 - 1 - 2 pada kurikulum Merdeka Belajar UNG sebagai berikut:

- a. 4 (empat) semester di prodi (MKWU, MKWI, dan MK Keprodian) (**semester 1 - 4**).
 - b. 1 (satu) semester atau 20 SKS di luar jurusan/program studi dalam lingkungan UNG. (semester 5)
 - c. 2 (dua) semester atau 40 SKS di luar UNG. (Semester 6 dan 7)
- 1 (satu) semester di jurusan/Program studi (MK Keprodian dan tugas akhir). (Semester 8)

B. Persyaratan dan Tata Kelola

1. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar jurusan/program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi, sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa berasal dari jurusan/program studi (Prodi) yang terakreditasi.
- 2) Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

b. Persyaratan Khusus

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar jurusan/program studi”, terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik dan rekomendasi dari Ketua jurusan/program studi.
- 2) Telah menyelesaikan (lulus) Mata Kuliah minimal 70 SKS.
- 3) IPK lebih besar atau sama dengan 2,0 dan tidak ada nilai D.

2. Tata Kelola Implementasi Merdeka Belajar

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka system tata kelola implementasi Merdeka Belajar di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai berikut.

a. Universitas

- 1) Wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) dapat mengambil SKS di luar UNG paling lama 2(dua) semester atau setara 40 SKS.
 - b) dapat mengambil SKS di jurusan/program studi yang berbeda di lingkungan UNG sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS.
- 2) Merumuskan kebijakan di tingkat universitas terkait implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk Peraturan Rektor, Surat Keputusan Rektor, dan lainnya.
- 3) Menyusun panduan yang menjadi acuan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat jurusan/program studi.
- 4) Melakukan perubahan kurikulum yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- 5) Menyusun prosedur operasional bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester baik di luar jurusan/prodi dalam lingkungan UNG dan atau pembelajaran di luar UNG.
- 6) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

b. Fakultas

- 1) Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas jurusan/prodi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Jurusan/Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam UNG.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar jurusan/prodi dan luar UNG beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar jurusan/prodi dan luar UNG.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UNG, maka disiapkan alternative kuliah daring.

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar jurusan/prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar jurusan/prodi, termasuk mengikuti tes bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar jurusan/prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama UNG/fakultas/ Jurusan/program studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan di luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

C. Program Merdeka Belajar

Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar jurusan/program studi sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 yaitu meliputi: pertukaran pelajar, Magang/praktik kerja, Asistensi mengajar disatuan pendidikan, Penelitian/riset, Proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik.

1. Belajar di Prodi lain dalam UNG 20 SKS

Mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa di prodi tujuan merupakan mata kuliah yang mendukung CPL jurusan/Prodi asal baik kompetensi utama maupun penunjang dan dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Bila mahasiswa tetap ingin mendapatkan pengalaman di bidang lain yang diminati, maka mahasiswa dapat mengikuti kegiatan yang diminati tersebut dan memperoleh sertifikat untuk menunjang SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

Mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa di jurusan/prodi lain ditetapkan oleh Jurusan/prodi selama 1 (satu) semester atau sebanyak 20 SKS. Mata kuliah tersebut ditawarkan pada mahasiswa dalam bentuk paket mata kuliah atau paket pilihan mata kuliah.

a. Mekanisme

1) Jurusan/Program

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada jurusan/prodi lain.
- b) Jurusan/Prodi menentukan mata kuliah dalam bentuk Paket sebanyak 20 SKS yang ditawarkan kepada program studi lain.
- c) Penentuan mata kuliah paket mempertimbangkan mata kuliah unggulan jurusan/prodi, kebutuhan/permintaan jurusan/prodi asal, tenaga dosen dan sarana prasarana yang tersedia.
- d) Mata kuliah dalam bentuk paket dijadwalkan pada semester 5 (lima) tahun akademik berjalan.
- e) Kouta peserta kuliah pada setiap mata kuliah minimal 1 rombongan belajar.

2) Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA).

- b) Mengikuti program perkuliahan di luar jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di UNG.

b. Bentuk Pembelajaran


Kegiatan pembelajaran dalam jurusan/program studi lain di lingkungan UNG dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

c. Contoh Kegiatan

Mata kuliah yang diambil pada jurusan/program studi lain dalam Lingkungan UNG merupakan mata kuliah pendukung CPL jurusan/program studi, misalnya CPL untuk program Studi Pendidikan Biologi adalah Menjadi pendidik dalam bidang Biologi dan wirausaha bidang Pertanian.

Tabel 2. CPMK Program Studi Pendidikan Biologi

CPMK	Prodi Tujuan	Mata Kuliah
Mampu merancang media pembelajaran digital	Teknologi Informatika	Teknologi Media Pembelajaran
Mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran secara digital	Teknologi Informatika	Literasi Teknologi
Mampu berwirausaha dalam bidang biologi pangan	Pertanian	1. Budidaya Tanaman Pangan 2. Teknologi Pengolahan Pangan 3. Manajemen dan Pemasaran



Gambar 1. Alur Pengambilan 20 SKS di jurusan/Prodi Lain di UNG

2. Belajar di Luar UNG Setara 40 SKS

a. Pertukaran Pelajar/Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa adalah mengambil mata kuliah pada jurusan/program studi yang sama atau berbeda pada PT yang berbeda (di luar UNG). Pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, namun system transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi dalam negeri masih sangat sedikit, termasuk di UNG.

Permendikbud no. 3 tahun 2020 membuka kesempatan kepada mahasiswa di semua jurusan/program studi untuk melakukan pertukaran mahasiswa baik pada jurusan/program studi yang sama maupun Program Studi yang berbeda pada perguruan tinggi di luar UNG.

Tujuan dilaksakannya pertukaran mahasiswa antara lain:

- a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhineka Tunggal Ika akan makin berkembang, dan persaudaraan lintas budaya dan suku semakin kuat.
- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, dengan luar negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

1) Belajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UNG

Kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada jurusan/program studi yang sama di luar UNG bertujuan untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi mitra yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Kegiatan pembelajaran pada jurusan/program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra selama 1 (satu) semester) atau setara 20 SKS.

a) Mekanisme

(1) Jurusan/Program Studi

- (a) Menyusun atau menyesuaikan mata kuliah jurusan/prodi dengan mata kuliah jurusan/program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra.
- (b) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di jurusan/program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra.
- (c) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan.
- (d) Dapat melakukan kerja sama dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasarkan wilayah).
- (e) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam jurusan/program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra.

- (f) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari jurusan/program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra.
- (g) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- (a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (b) Mengikuti program kegiatan di jurusan/program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi mitra.
- (c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di jurusan/program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra.

b) Bentuk Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dalam Jurusan/Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi mitra dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Contoh Kegiatan

Kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada jurusan/program studi yang sama di luar UNG, misalnya prodi kehutanan pada UNG dan prodi kehutanan pada perguruan tinggi mitra mempunyai salah satu CPL yaitu mampu merancang dan mengola suatu ekosistem hutan, maka mahasiswa prodi kehutanan UNG dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan prodi kehutanan perguruan tinggi mitra atau sebaliknya.

Tabel 3. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam jurusan/Prodi yang sama di luar UNG

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi di UNG	MK Prodi di PT Mitra
Kehutanan	Mampu merancang dan mengola suatu ekosistem hutan	1. Pengolahan Ekosistem Hutan Mangrove 2. Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan	1. Pengolahan Ekosistem Hutan Daratan Rendah 2. Pengolahan Ekosistem Hutan Pantai

2) Belajar pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi di luar UNG

Kegiatan pembelajaran yang dapat diambil pada jurusan/program studi yang berbeda di luar UNG adalah mata kuliah yang menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi,

maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan jurusan/prodi. Kegiatan pembelajaran pada jurusan/program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra selama 1 (satu) semester) atau setara 20 SKS

a) Mekanisme

(1) Jurusan/Program Studi

- (a) Menyusun atau menyesuaikan mata kuliah jurusan/prodi dengan mata kuliah program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra.
- (b) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di jurusan/program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra.
- (c) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar jurusan/prodi Perguruan tinggi mitra.
- (d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam jurusan/program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra.
- (e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari jurusan/program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra.
- (f) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (g) Dapat melakukan kerja sama dalam bentuk bilateral, konsorsium (antar asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (h) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- (a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (b) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi mitra.
- (c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di jurusan/program studi yang dituju pada perguruan tinggi mitra.

b) Bentuk Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dalam jurusan/program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi mitra dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

c) Contoh Kegiatan


Tabel 4. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam jurusan/Prodi yang berbeda di luar UNG

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Berbeda PT
-------	-----------	------------------------	------------------------

			Mitra
Teknik Industri	Mampu merancang system/ komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan mesin Pertanian
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Misalnya mahasiswa teknik UNG harus mampu menguasai CPL untuk merancang system/komponen, proses dan produk industry untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari jurusan/prodi berbeda pada PT mitra. oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah energi dan mesin pertanian pada jurusan/prodi Teknologi Pertanian di PT Mitra B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada jurusan/prodi Ilmu Ekonomi di PT Mitra C.

Alur Proses Program Pertukaran Pelajar



Gambar 2. Alur Program Pertukaran Mahasiswa di luar UNG

Tugas Universitas Pengirim (UNG)

- (1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- (2) UNG dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang balik/ resiprokal).
- (3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- (4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- (5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
- (6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tugas Perguruan Tinggi Tujuan (Mitra)

- (1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- (2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- (3) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).
- (4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- (5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- (6) Melakukan penjaminan mutu dan mengola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa
- (7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- (8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Magang/ Praktik Kerja

Magang mahasiswa selama ini kurang mendapatkan pengalaman kerja di industry/dunia *profesi* nyata sehingga kurang sapa bekerja. Selain itu waktu pelaksanaan magang sangat pendek yaitu sekitar 2 (dua) bulan, sehingga sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industry/instansi bagi mahasiswa. Perusahaan/instansi yang menerima mahasiswa magang juga menyatakan magang dalam waktu singkat tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas industry/instansi.

1) Tujuan Program Magang

Program magang 1 - 2 semester, dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving, analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila

cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

a) Universitas

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- (2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- (3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- (4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- (6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b) Mitra Magang

- (1) Bersama Universitas, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- (2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- (3) Menyediakan supervisor/mentor/coach/pembimbing mitra yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- (4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- (5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang. dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

c) Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA) mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- (2) Mendapatkan persetujuan DPA dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- (3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor/pembimbing mitra dan dosen pembimbing magang.

- (4) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - (5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor (Pembimbing Mitra) dan dosen pembimbing.
- d) Dosen Pembimbing & Supervisor (Pembimbing Mitra)
- (1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
 - (2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor (pembimbing mitra) menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
 - (3) Dosen pembimbing bersama supervisor (pembimbing mitra) melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

2) Bentuk Pembelajaran Magang dan Bobot SKS

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berfokus pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum dirancang bukan sekedar sekumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes*.

Secara umum penyetaraan bobot SKS pada kegiatan magang adalah dalam bentuk terstruktur (*structured form*) dan bentuk bebas (*free form*). Bentuk pembelajaran atau pelaksanaan magang di UNG dibagi menjadi 3 (tiga) model yaitu sebagai berikut.

a. Model 1

Magang model 1 dalam bentuk system belanja SKS yaitu mata kuliah yang perlu atau butuh praktek lapangan dikumpulkan dalam satu kegiatan kegiatan. Mahasiswa belanja SKS Mata kuliah yang membutuhkan praktek lapangan sebanyak 20 SKS.

Tabel 5. Contoh Magang Model 1


Semester, MK Teori	Semester 6	
Semester 1: MK 1	MK Praktek 1	Magang 20 SKS di perusahaan/ yayasan nirlaba/ organisasi multilateral/ institusi pemerintah/ perusahaan rintisan
Semester 2: MK 2	MK Praktek 2	
Semester 3: MK 3	MK Praktek 3	
Semester 4: MK 4	MK Praktek 4	
Dst..	Dst..	

b. Model 2

Model magang 2 merupakan bentuk kegiatan magang yang diekuivalensi dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum jurusan/program studi.

Tabel 6. Contoh Magang Model 2

Mata Kuliah	Semester 6	
Semester 1: MK 1	Magang di perusahaan/ yayasan nirlaba/	MK 1
Semester 2: MK 2		MK 2

Semester 3: MK 3	organisasi multilateral/ institusi pemerintah/ perusahaan rintisan sebanyak 20 SKS Ekuivalen: 	MK 3
Semester 4: MK 4		MK 4
Dst..		Dst..

c. **Model 3**

Magang model 3 merupakan bentuk bebas (*free form*). Mahasiswa Magang di perusahaan/ yayasan nirlaba/ organisasi multilateral/ institusi pemerintah/ perusahaan rintisan selama 6 (enam) bulan setara 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. 20 SKS yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dalam bentuk kompetensi baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Penilaian berdasarkan penilaian bebas.

contoh: mahasiswa magang di Industri selama 6 bulan

Hard skills:

- Merumuskan permasalahan keteknikan : 3 SKS A
- Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan : 3 SKS B
- Kemampuan sintesa dalam bentuk design : 4 SKS A

Soft skills:

- Kemampuan berkomunikasi : 2 SKS A
- Kemampuan bekerjasama : 2 SKS A
- Kerja keras : 2 SKS A
- Kepemimpinan : 2 SKS A
- Kreativitas : 2 SKS B

Selain dalam bentuk penialaian capaian, kompetensi yang diperoleh selama magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

c. **Mengajar di Sekolah**

Mengajar (asistensi mengajar) di sekolah merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan (sekolah) selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah Pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil dan dapat juga dilakukan di sekolah luar negeri yang bekerja sama dengan UNG.

1) Tujuan Mengajar di Sekolah

Tujuan Mengajar di Sekolah antara lain:

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.

- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

2) Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan mengajar di sekolah dilaksanakan selama 1 (semester) atau setara dengan 20 SKS. Bentuk kegiatan mengajar di sekolah dalam bentuk struktur (*structured form*) sebagai berikut:

- a. Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP-1) sebanyak 2 SKS,
- b. Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP-2) sebanyak 4 SKS,
- c. dan 14 SKS ditentukan oleh jurusan/program Studi sesuai dengan CPL.

Kegiatan mengajar di sekolah dilaksanakan dengan beberapa mekanisme sebagai berikut.

(a) Universitas

- (1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- (2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- (3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah formal maupun non-formal.
- (4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- (5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- (7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(b) Sekolah Mitra

- (1) Menjamin kegiatan mengajar di sekolah yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- (2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di sekolah.
- (3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- (4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

(c) Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi mengajar di sekolah.m

- (2) Melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- (3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



Gambar 3. Alur Program Mahasiswa Mengajar di sekolah

d. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.

Kegiatan program penelitian/riset dilaksanakan selama 1(satu) semester atau setara dengan 20 SKS. Mahasiswa yang memilih bentuk pembelajaran ini adalah mahasiswa pada jurusan/prodi murni yang CPL nya menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai bidang keilmuan sebagai scientis.

Tujuan program penelitian/riset antara lain:


- a. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topical.
- b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Mekanisme pelaksanaan program kegiatan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

1) Universitas

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.

- d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun *form logbook*.
 - e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
 - g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 2) Lembaga Mitra
 - a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 - c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - 3) Mahasiswa
 - a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
 - b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
 - c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.



Gambar 4. Alur Program Penelitian riset

e. Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan

mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek.


Kegiatan proyek kemanusiaan dilaksanakan selama 1 (satu semester) atau setara 20 SKS. Mahasiswa yang memilih bentuk pembelajaran ini adalah mahasiswa pada prodi yang CPL nya menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan bekerja sosial untuk masyarakat.

Tujuan program kegiatan proyek kemanusiaan antara lain:

- a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

- 1) Universitas
 - a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
 - b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
 - c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
 - d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
 - e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
 - f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra
 - a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
 - c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
 - a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
 - b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/pembimbing mitra.
 - c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.



Gambar 5. Alur program proyek kemanusiaan

f. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha merupakan hilirisasi dari riset dosen dan mahasiswa menjadi sebuah inovasi yang dapat di terapkan di masyarakat untuk meningkatkan keterampilan entrepreneurship mahasiswa sesuai bidang keahlian/keilmuannya. Pelaku wirausaha adalah mahasiswa itu sendiri. Kegiatan wirausaha dilaksanakan selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Mata kuliah terkait dapat di equivalensi ke penghitungan SKS.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- a. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Model Wirausaha

Tiga unsur terlibat: Jurusan, PKM Kewirausahaan dan DUDI




Gambar 6. Model Wirausaha

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

- 1) Universitas
 - a) Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
 - b) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/microcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
 - c) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
 - d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
 - e) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
 - f) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi

- pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.
- 2) Mahasiswa
- Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
 - Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
 - Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
 - Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



Gambar 7. Alur Program Wirausaha

g. Studi/Proyek Independen


Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Mahasiswa yang mampu menghasilkan karya yang diakui di tingkat nasional dan internasional maka jurusan/prodi dapat mengekuivalensi dengan 20 SKS.

Mahasiswa yang memilih bentuk pembelajaran ini adalah mahasiswa pada prodi murni/pendidikan yang CPL nya menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai bidang keilmuan. Tujuan studi/proyek independen antara lain:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional

Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

- 1) Universitas
 - a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
 - b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
 - c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
 - d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- 2) Mahasiswa
 - a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
 - c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
 - d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
 - e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.



Gambar 8. Alur Studi/Proyek Independen

h. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Selama ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS.

Mahasiswa dapat melakukan kegiatan KKN Tematik/Proyek di desa yang setara dengan 20 sks dengan kegiatan KKN Tematik yang menangani permasalahan di desa selama 3 bulan, dilanjutkan kegiatan antara lain wirausaha selama 3 bulan. Sesuai dengan panduan terlampir. Equivalensi mata kuliah dapat dihitung KKN. Permasalahan di desa dapat berupa kegiatan menangani masalah pendidikan non formal di masyarakat, masalah ekonomi, dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Mahasiswa menjadi agen of change yang merubah mainset di masyarakat agar menjadi masyarakat yang mampu memecahkan masalah yang ada di desanya.

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Tema proyek didesa merupakan hilirisasi dan/atau inovasi-inovasi dari riset yang dapat diterapkan bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga di Kawasan Teluk Tomini. Mahasiswa menjadi *agent of change* di masyarakat. Contoh Tema Proyek di Desa: Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kawasan Teluk Tomini. Diharapkan setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- a. Kehadiran mahasiswa selama 6 - 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

1) Perguruan Tinggi

- a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

2) Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- c) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- d) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita
- e) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.

- f) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
 - g) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
 - h) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir.
- 3) Pembimbing
- a) Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
 - b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
 - c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
 - d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
 - e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.
- 4) Lokasi Pelaksanaan
- a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
 - c) Desa-desanya Binaan UNG Pelaksana.
 - d) Radius desa lokasi KKNT dengan UNG sekitar 200 km.
 - e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya)
- 5) Mitra
- a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
 - b) Pemerintah Daerah.
 - c) BUMN dan Industri.
 - d) Social Investment.
 - e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora)
- 6) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (kondisi Khusus)
- a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
 - b) Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - c) Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

Model **kegiatan** dalam pelaksanaan KKNT adalah sebagai berikut.

1) Model KKNT Diperpanjang

Model KKNT dapat diperpanjang selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan program holistik pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa


Model ini Universitas bekerja sama dengan mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang desa dalam bentuk paket kompetensi yang akan diterima mahasiswa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6-12 bulan di lokasi atau setara dengan 20 SKS. Perhitungan capaian pembelajaran dapat disetarakan dengan beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

3) Model KKNT Mengajar di Desa

Model KKNT mengajar di desa diutamakan bagi mahasiswa jurusan/prodi pendidikan, namun bagi mahasiswa di luar jurusan/prodi pendidikan dapat melakukan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal.

4) Model KKNT Free Form

Model ini memberikan kebebasan mahasiswa untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang dilaksanakan bersama mitra. Mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam menyusun program KKNT.



Gambar 9. Alur Program KKNT/ Membangun Desa

D. Equivalensi

Bentuk Merdeka Belajar merupakan kegiatan praktek di lapangan.

Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1 Magang/ praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2 Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3 Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4 Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5 Penelitian/ riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/ BRIN
6 Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri - dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7 Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8 Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks

Bobot SKS

Kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada kegiatan praktek lapangan.

1 SKS kegiatan praktek lapangan adalah 1 SKS = 14 kali kegiatan x 170 menit (diluar UTS dan UAS). Cara Menghitung SKS dalam pembelajaran Merdeka Belajar adalah sebagai berikut.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka	Belajar mandiri		
	100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester		2,83
c	Praktikum, Praktek Stodio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang setara.			
	170 menit/minggu/semester			2,83

Perhitungan SKS untuk kegiatan lapangan:

Perhitungan 1 SKS sebanyak 170 menit atau 2,83 jam belajar/ minggu/ per semester atau 1 SKS adalah 16 pertemuan x 170 menit.

$2 \text{ sks} \times 16 \times 2,83 \text{ jam} = 90,56 \text{ jam} : 6 \text{ jam efektif/hari} = 15 \text{ hari.}$

atau 2 minggu 3 hari (1 mgg 6 hr kerja).

atau 3 minggu (1 mgg 5 hr kerja).

$2 \text{ sks} \times 16 \times 2,83 \text{ jam} = 90,56 \text{ jam} : 8 \text{ jam efektif/hari} = 11,3 \text{ hari.}$

atau 1 minggu 5 hari (1 mgg 6 hr kerja).

atau 2 minggu 2 hari (1 mgg 5 hr kerja).

Menghitung 20 sks:

$20 \text{ sks} \times 16 \text{ pert} \times 170 \text{ m} = 54.400 \text{ menit}$ atau

$20 \text{ sks} \times 16 \text{ pert} \times 2,83 \text{ jam} = 905,6 \text{ jam}$

Bila sehari dihitung 6 jam efektif (jam 8.00-12.00 dilanjutkan jam 14.00-16.00)

Maka $905,6 \text{ jam} : 6 \text{ jam efektif/hari} = 150,93 \text{ hari}$

atau 25 minggu atau 6 bulan 1 minggu (1 mgg 6 hr kerja).

atau 30 minggu 7 bln 2 minggu (1 mgg 5 hr kerja).

Bila sehari dihitung 8 jam efektif (jam 7.00 -12.00 dilanjutkan jam 14.00-17.00)

Maka $905,6 \text{ jam} : 8 \text{ jam/hari} = 113 \text{ hari}$

Atau 19 minggu atau 4 bln 3 minggu (1 mgg 6 hr kerja).

Atau 22 minggu 3 hari atau 5 bulan 2 minggu (1 mgg 5 hr kerja).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*freeform*) dan bentuk terstruktur (*structuredform*).

1. Bentuk bebas (*Free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Tabel 7. Contoh 1 Equivalensi Bentuk Bebas pada Merdeka Belajar Magang di Industri selama 6 bulan

Kemampuan	Aspek	SKS (20 sks)
<i>Hard skills</i>	Merumuskan permasalahan keteknikan	3 SKS
	Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3 SKS
	Kemampuan sintesa dalam bentuk design	4 SKS
<i>Soft skills</i>	Kemampuan berkomunikasi	2 SKS A
	Kemampuan bekerjasama	2 SKS A
	Kerja keras	2 SKS A
	Kepemimpinan	2 SKS A
	Kreativitas	2 SKS B

Tabel 8. Contoh 2 Equivalensi Bentuk Bebas pada Merdeka Belajar Kewirausahaan 20 sks

Kegiatan	Individu/ Kelompok	Menit	Equivalensi SKS
Pembekalan Mahasiswa di Kampus			
Pelatihan Teknik sosial	Individu	170' x 3	0,2
Pelatihan Komunikasi Efektif	Individu	170' x 3	0,2
Pelatihan entrepreneurship	Individu	170, x 9	0,5
Pelatihan Perencanaan Bisnia dan Analisis Usaha	Individu	170' x 3	0,2
Pelatihan Digital Marketing Era 4.0	Individu	170' x 3	0,2
Kegiatandst
			5 sks
Kegiatan Mahasiswa di Desa			
Kegiatan 1 Melaksanakan bisnis sesuai potensi desa	Kelompok		3
Kegiatan 2 Melaksanakan pengembangan bisnis di desa	Kelompok		3
Kegiatan 3 Mengemas Produk	Kelompok		2
Kegiatan 4 Pemasaran bisnis melalui Ekspo			2
Kegiatan 5 Mendapatkan Hak Paten Produk			2
Kegiatan 6 Digital Marketing produk			2
Laporan dan Video Kegiatan			1
			15 sks
		54.400 menit	20 SKS

2. Bentuk Berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/mengajar di sekolah.

Tabel 9. Contoh 1: Mahasiswa mengajar di sekolah selama 6 bulan akan setara dengan mata kuliah

Kegiatan	Individu/ kelompok	Menit	Equivalensi SKS
Kegiatan Penyusunan Perangkat Pembelajaran dan Evaluasi			
Telaah Kurikulum Sekolah	Individu	170' x 14 x 3	3
Perencanaan Pembelajaran	Individu	170' x 14 x 3	2
Pembelajaran Inovatif	Individu	170' x 14 x 3	2
Pengembangan Bahan Ajar	Individu	170' x 14 x 3	2
Mengembangkan Alat Evaluasi Otentik	Individu	170, x 14 x 3	3
STEM dan Kewirausahaan	Individu	170, x 14 x 3	2
			14 sks
Kegiatan Mengajar			
PLP I	Individu	1 bln	2
PLP 2	Individu	1 bln	4
			6 sks
Total		54.400 menit atau 905,6 jam	20 SKS

Tabel 10. Contoh 2: Mahasiswa mengajar di sekolah selama 6 bulan akan setara dengan belajar mata kuliah

Kegiatan	Individu/ kelompok	Menit	Equivalensi SKS
E-COMMERCE --> DIGITAL MARKETING	Individu	170' x 14 x 3	3
KOMPUTER MASYARAKAT	Individu	170' x 14 x 3	2
AUDIT SISTEM INFORMASI	Individu	170' x 14 x 3	2
KERJA PRAKTEK	Individu	170' x 14 x 3	2
KKS / KKN	Individu	170, x 14 x 3	3
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	Individu	170, x 14 x 3	2
KECERDASAN BISNIS			14 sks
Total		54.400 menit atau 905,6 jam	20 KS

3. *Mixed structured form dan free form*

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured form*). Equivalensi bentuk berstruktur ataupun bentuk bebas perlu dikembangkan penilaian otentik yakni rubrik penilaian proses dan produk maupun portofolio.

Tabel 11. Contoh: Mahasiswa Pendidikan Biologi melaksanakan Merdeka Belajar Membangun Desa dengan Equivalensi Gabungan Bentuk Berstruktur dan Bebas 20 sks


Kegiatan	Individu/ Kelompok	Menit	Equivalensi SKS
MK KKS	Kelompok (10 org)		4
MK Terapan 1	Kelompok		2
MK Terapan 2	Kelompok		2
Mengajar di desa	Kelompok		4
Mengembangkan Wirausaha			
Kegiatan 1 Melaksanakan bisnis sesuai potensi desa	Kelompok		3
Kegiatan 2 Melaksanakan pengembangan bisnis di desa	Kelompok		3
Kegiatan 3 Mengemas Produk	Kelompok		2
			20 SKS
Total		54.400 menit	20 SKS

BAB III

DESAIN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNG

Perancangan kurikulum merdeka belajar dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot sks nya. Secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari: Penetapan profil lulusan & perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);


Secara skematik keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 3.1.




Gambar 10. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum

A. Penelusuran Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar 40 SKS

Penelusuran bentuk merdeka belajar dapat dilakukan berdasarkan CPL jurusan/program studi (prodi). Jurusan/Prodi dapat melakukan pilihan bentuk belajar sesuai profil lulusan.



Gambar 11. Penyusunan Profil Lulusan



Gambar 12. Contoh Alur Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Contoh Profil Lulusan Jurusan/Program Studi:

- ❖ Profil Lulusan sebagai scientis memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai bidang keilmuan maka bentuk merdeka belajarnya adalah melakukan riset
- ❖ Profil Lulusan sebagai wirausaha mampu bekerja secara mandiri atau membuka lapangan kerja maka bentuk merdeka belajarnya Kewirausahaan
- ❖ Profil Lulusan sebagai pengusaha memiliki keterampilan memadai sesuai dengan kebutuhan industry maka bentuk merdeka belajarnya Magang Industri
- ❖ Profil Lulusan memiliki keterampilan bekerja social untuk masyarakat maka bentuk merdeka belajarnya Proyek Kemanusiaan

Tabel 12. Contoh Profil lulusan di Prodi Pendidikan: Pendidik dan Wirausahawan

Profil Lulusan	Pilihan Bentuk Merdeka Belajar	
Profil Utama Pendidik bidang	Mengajar di sekolah (Semester 6) setara 20 sks	Pertukaran Pelajar (semester 7) setara 20 sks atau
Profil Tambahan Wirausahawan bidang		Wirausaha setara 20 sks

Tabel 13. Contoh Profil Lulusan di Prodi murni Prodi Teknologi Hasil Pertanian

Profil	Pilihan Bentuk Merdeka Belajar	
Profil Utama Pengusaha di bidang pengolahan hasil pertanian	Magang di perusahaan (Semester 6) setara 20 sks	Pertukaran Pelajar (semester 7) setara 20 sks atau
Profil Tambahan Wirausahawan		Wirausaha 20 sks Semester 7 Atau
		Proyek di Desa 20 sks Semester 7

Tabel 14. Sebaran Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah


Kelompok Mata Kuliah	SKS	Semester								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)	9									
Mataata Kuliah Wajib Institusi (MKWI) Pengembangan Karakter)	6									
Mata Kuliah Keilmuan Dasar/Pendidikan	18									

Mata Kuliah Fakulter dan Keprodian Wajib.	45								
Mata Kuliah Merdeka Belajar di prodi lain dalam Kampus	20								
Mata Kuliah Merdeka Belajar di luar PT	40								
Tugas Akhir	6								
	144								

Tabel 15. Contoh Penyebaran SKS/semester

Semester	SKS	Mata Kuliah
I	20	Kurnas, Wajib Institusi, MK Fakulter, MK Keprodian
II	20	Kurnas, Wajib Institusi, MK Fakulter, MK Keprodian
III	20	MK Keprodian
IV	18	MK Keprodian
V	20	MK Prodi lain dalam PT
VI	20	Bentuk Pembelajaran Merdeka Belajar sesuai CPL
VII	20	Bentuk Pembelajaran Merdeka Belajar sesuai CPL
VIII	6	MK Keprodian
Total	144	

B. Mengantisipasi Kehilangan Mata Kuliah Keprodian



Gambar 13. Mengantisipasi Kehilangan Mata Kuliah Keprodian

BAB IV

PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIK (PPA)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama 3 semester di luar program studi. Melalui Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar jurusan/program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada jurusan/program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada jurusan/program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti program Pembelajaran dalam Kampus Merdeka perlu arahan dan bimbingan dosen melalui Program Pengembangan akademik. Penyiapan mahasiswa dilakukan mulai awal semester 1 sampai akhir semester 4. Dalam pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa diperlukan format isian usulan PPA yang diisi oleh mahasiswa, dosen Penasehat Akademik, dan tim penilai dari unit pengelola program studi (UPPS) yang telah ditetapkan oleh universitas. Format isian usulan PPA dapat dilihat pada lampiran.

BAB V

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNG

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Gorontalo

Visi UNG 2019 -2023 adalah “Terwujudnya Universitas Negeri Gorontalo yang Unggul dan Berdaya Saing di Asia Tenggara”.

Misi UNG:

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan/atau non kependidikan;
2. Meningkatkan kompetisi penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan;
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan;
4. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi serta inovasi berbasis kawasan;
6. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan dan akuntabilitas yang tinggi menuju *good university governance*.

Tujuan UNG:

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas lulusan UNG yang unggul dan berdaya saing
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang dihasilkan oleh UNG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan daerah dan nasional
3. Meningkatkan karya inovatif, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan
4. Mewujudkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk membangun daya saing
5. Meningkatkan pembangunan regional dan Indonesia secara umum yang memiliki nilai-nilai budaya
Mewujudkan UNG menjadi *good university governance*.

B. Profil UNG

Kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sedang mengelola dan melaksanakan MERDEKA BELAJAR sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Sistem Pendidikan 4.0; yakni pendidikan yang adaptable dengan kemajuan Industrialisasi dan Pengembangan Teknologi Informasi. Di samping itu, UNG pula dijuluki dengan Kampus Merah Maron, sebagai suatu motto inspiratif dan motivasi. Penekanan makna Merah Maron bahwa UNG adalah suatu PT lokomotif mempolori kemajuan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian

UNG berperan sebagai suatu Institusi *Center of Excellent* dalam membangun sumber daya manusia yang handal dan unggul, serta berdaya saing dalam kehidupan sosial ekonomi.

Seiring dengan perkembangan pembangunan, serta kemajuan Industri di Gorontalo dan sekitarnya maka UNG sebagai suatu Perguruan Tinggi yang handal memiliki penciri; yakni membentuk dirinya sebagai suatu institusi yang mengambil peran strategis dalam menguatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan berbasis kearifan local (Local Wisdom), sehingga menjadi pusat kemajuan local dan inovasi pendidikan dan kebudayaan dalam menyiapkan SDM yang siap pakai dalam dunia kerja dan industri 4.0 tersebut, serta mampu mengembangkan kemajuan science dan teknologi informasi.

Menyikapi perkembangan dan kemajuan masyarakat Provinsi Gorontalo dan sekitarnya, maka UNG pula mengembangkan fasilitas dan sarana tempat penyelenggaraan Pendidikan. Dengan demikian pengembangan tempat perkuliahan. Kampus UNG telah tersebar di dua daerah tingkat dua, yaitu kampus 1, kampus 2, serta kampus 3 beradiah di kota Gorontalo dan kampus 4 berada di Kab. Bone Bolango. Di kampus 4 ini telah ditempati 4 Fakultas, yaitu Fakultas IPA, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik serta Fakultas Sastra dan Budaya dan selebihnya berada di Kota Gorontalo.

UNG didukung oleh dua Lembaga, yaitu LPPM dan LP3M, 2 Biro, yaitu Biro Akademik, dan Biro Kepegawaian dan Keuangan, 10 Fakultas, 75 Program Studi, dan 4 UPT Komputer, UPT Perpustakaan, UPT Kerjasama, UPT Mata kuliah Umum.

C. Tujuan Dokumen Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Dokumen Kebijakan Merdeka Belajar dalam SPMI UNG ditulis sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan Merdeka Belajar yang dikemas dalam SPMI UNG kepada seluruh pemangku kepentingan di dalam dan di luar lingkungan UNG sebagai mitra.
2. Landasan dan arah kebijakandalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur terkait dengan pengelolaan merdeka belajar dalam SPMI UNG, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan standar mutu Merdeka Belajar dalam SPMI UNG.
3. Bukti otentik bahwa UNG telah memiliki dan melaksanakan Sistem Merdeka Belajar yang dijamin mutunya dalam bentuk kemasan SPMI UNG, sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Sebagai landasan dalam melaksanakan audit mutu proses pelaksanaan Merdeka Belajar dalam SPMI UNG baik terkait dengan system manajemen pengelolaan akademik dan non-akademik, maupun audit pembelajaran baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kampus Merdeka Belajar-Merdeka Belajar.

D. Ruang Lingkup Kebijakan Mutu

Kebijakan SPMI pelaksanaan pengelolaan Merdeka Belajar mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi Merdeka Belajar di UNG, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran.

Kebijakan SPMI Merdeka Belajar berlaku untuk semua Fakultas, Jurusan dan Program Studi, Lembaga, dan unit-unit kerjaterkait, dan unit lainnya yang ada di lingkungan UNG dan diluarInstitusi UNG sebagai mitra kerja penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

E. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UNG

Tujuan SPMI UNG adalah:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orangtua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam UNG untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UNG


SPMI UNG dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (Plan, Do, Check, Action) dan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Dengan kedua model ini, maka UNG akan menetapkan terlebih dahulu menetapkan standar dan tujuan yang ingin dicapai. Melakukan proses pelaksanaan kegiatan melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat sesuai SOP yang telah dirumuskan. Kemudian melakukan monitoring terhadap pencapaian tujuan secara berkala. Kemudian melakukan evaluasi melalui audit mutu penyelenggaraan proses Merdeka Belajar. Kemudian melakukan pengendalian dan Peningkatan mutu kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan UNG secara berkalah arus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri ini akan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan UNG. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit kerja dan pimpinan UNG akan membuat keputusan tentang langkah-langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA dan PPEP juga akan mengharuskan setiap unit kerja di UNG bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNG, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNG terjamin mutunya, dan bahwa SPMI UNG juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI Merdeka Belajar dengan basis model manajemen PDCA dan PPEPP adalah kesiapan semua prodi di UNG untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal, baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Gambar 14. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UNG

F. Prinsip dalam Melaksanakan SPMI Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UNG

Untuk mencapai tujuan SPMI Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UNG dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UNG, maka civitas UNG dalam melaksanakan SPMI pada setiap arah dan level dalam UNG selalu berpedoman dan berlandaskan pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personal;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Memperkuat implementasi manajemen resiko
7. Mengembangkan Inovasi pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan.
8. Mendukung Implementasi merdeka belajar, melalui perbaikan dan manajemen system.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas ICT dalam pengelolaan manajemen terbuka, mendukung transparansi dan keadilan.
10. Pemberdayaan potensi manajemen yang handal mendukung UNG Unggul dan berdayasaing.

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “Hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa standar mutu, antara lain:

1. Standar Isi
2. Standar Proses pembelajaran.
3. Standar Kompetensi kelulusan.
4. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana.
6. Standar pengelolaan Merdeka Belajar.
7. Standar Pembiayaan.
8. Standar Penilaian Pendidikan
9. Standar penelitian.

10. Standar pengabdian pada masyarakat

11. Standar kerjasama.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga standar mutu dan mendapatkan SKS penuh:

Tabel 16. Kriteria Kgiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh (20 SKS)
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah)2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim - terlibat secara aktif di kegiatan tim3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan.4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
2.	Mengajar di Sekolah	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. Meningkatkan kemampuan numerik mahasiswa, dst). Dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
3.	Penelitian/ Riset	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana2. Harus terlibat dengan pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
4.	Proyek Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none">1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:<ol style="list-style-type: none">a. Pemecahan masalah Sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai)b. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana2. Menghasilkan solusi yang baik dan nyata di akhir kegiatan (mis. Menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	<ol style="list-style-type: none">1. Memilik rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang)

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal 3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6.	Studi Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana 2. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum Perguruan Tinggi/Program studi pada saat ini 3. Mahasiswa mengembangkan obyek mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai diakhir studi.
7.	Membangun Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa b. Pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) 2. Menghasilkan solusi yang baik dan nyata di akhir kegiatan (mis. Irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Pelajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal untuk kelulusan (mis: memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan elektives)

G. Monitoring dan Evaluasi

UNG sebagai penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "Hak belajar tiga semester di luar program studi" wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan secara bertahap yaitu dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program.

1. Prinsip Penilaian

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka “Hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek – aspek Penilaian

Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan belajar tiga semester di luar program studi”, antara lain:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas – tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas – tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Penilaian pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, program “Hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (proses) dan akhir kegiatan berupa laporan (hasil). Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing mitra.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

FORMAT ISIAN USULAN PPA

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Formulir ini diperuntukkan bagi mahasiswa minimal semester empat yang telah memenuhi syarat administrasi maupun akademik untuk mengembangkan pendidikan akademiknya.
2. Bagian B (Identitas dan Pernyataan Usulan) dan Bagian D (Isi Usulan PPA) dalam formulir ini diisi oleh mahasiswa bersama dosen Penasehat Akademik (PA) setelah melaksanakan peninjauan peluang diusulkannya Program Pengembangan Akademik (PPA).
3. Bagian C (*Check List* Pemenuhan Dokumen) dan bagian E (Rekomendasi Tim Penilai) dalam formulir ini diisi oleh tim dari UPPS yang telah ditetapkan oleh universitas.
4. Matrik dalam formulir ini dapat diisi sesuai dengan petunjuk teknis yang terdapat di dalam kolom/baris.
5. Formulir ini terdiri atas lembar *check list* pemenuhan dokumen, Isi usulan PPA, dan rekomendasi tim yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dan merupakan salah satu syarat pengajuan rekognisi akademik melalui jalur PPA.
6. Keabsahan data menjadi tanggung jawab mutlak mahasiswa pengusul dan pelanggaran terhadapnya, termasuk pelanggaran terhadap etika akademik.
7. Formulir ini disediakan dalam bentuk *soft copy* sehingga dapat diisi secara elektronik.

Lampiran 2.

B. IDENTITAS DAN PERNYATAAN USULAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
NIM :
Jenis Kelamin :
Prodi/Fakultas :
Nomor Telepon/Surel :
IPK Terakhir : *(minimal 2,75)*
Jumlah IPK Lulus : *(diisi sesuai kurikulum prodi)*

Menyatakan hal-hal sebagai berikut:

telah melaksanakan konsultasi dan pembimbingan penyusunan usulan PPA dengan

Nama Dosen Wali :
NIDN :
Nomor Telepon/Surel :

Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana terlampir dalam formulir ini, patuh, taat, dan bersungguh-sungguh akan melaksanakan PPA jika usulan ini diterima dan siap menerima sanksi akademik jika terbukti secara sengaja melalaikan tugas dan tanggung jawab saya.

Dosen Penasehat Akademik

ttd

.....
NIDN

Gorontalo,
Pengusul



ttd

.....
NIM

Kaprodi,

ttd

.....
NIDN

Lampiran 3.

C. CHECK LIST PEMENUHAN DOKUMEN

Setelah mencermati kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam usulan PPA dengan identitas pengusul huruf B dengan hasil**):

Ada & Lengkap (/)	Dokumen/Persyaratan
<input type="checkbox"/>	1. Salinan KTM
<input type="checkbox"/>	2. Bukti Pelunasan SPP (s.d. semester ajuan PPA)
<input type="checkbox"/>	3. Transkrip nilai (disahkan Kaprodi)
<input type="checkbox"/>	4. Isi Usulan PPA telah memuat:
<input type="checkbox"/>	a. Isian Matriks dan <i>Mapping</i> Rekognisi
<input type="checkbox"/>	b. Daftar Nama Prodi dalam PT yang Dituju
<input type="checkbox"/>	c. Daftar Nama Mitra di Luar PT yang Dituju
<input type="checkbox"/>	d. Daftar Luaran/Produk yang Dihasilkan
<input type="checkbox"/>	e. Daftar Kegiatan Kemahasiswaan yang Terintegrasi dengan kegiatan PPA
<input type="checkbox"/>	f. Daftar Uji Kompetensi/Kegiatan Akademik Pendukung yang Terintegrasi dengan Kegiatan PPA untuk Isian SKPI
<input type="checkbox"/>	g. Daftar Prestasi yang Telah Dimiliki (sebelum PPA diajukan)
<input type="checkbox"/>	Lampiran dokumen usulan PPA dinyatakan:
<input type="checkbox"/>	Lengkap/Tidak Lengkap*)
<input type="checkbox"/>	Tanpa/Dengan Revisi*)

Gorontalo,

Petugas,

Lampiran 4.

D. ISI USULAN PPA

1. Matrik dan Mapping Rekognisi Usulan PPA

Petunjuk: Isilah matrik dan Mapping SKS Rekognisi Sesuai Kurikulum Prodi dan sesuai dengan petunjuk teknis pengisian yang terdapat di dalam kolom/baris!

Profil Lulusan	CP Prodi	Kompetensi Tambahan	Jenis Program	Tempat	Aktivitas di semester ke (tuliskan aktivitas saudara pada setiap Semester baik di dalam PT maupun di luar PT, termasuk nama mitra yang dituju)			
					5	6	7	8
				Dalam PT				
				Luar PT				
Kegiatan akademik pendukung (tuliskan nama kegiatan akademik yang akan dilaksanakan dan mendukung PPA tiap semester)								
Kegiatan Kemahasiswaan pendukung (tuliskan nama kegiatan kemahasiswaan yang akan dilaksanakan dan mendukung PPA tiap semester)								
Jumlah SKS				Nama MK dan Sebaran SKS yang Direkognisi				
Lulus	Yang sudah Ditempuh	Yang Belum Ditempuh	Yang Diusulkan Direkognisi					
				Realisasi Hasil SKS yang Direkognisi				

2. Nama Prodi dalam PT yang Dituju

Petunjuk: Isikan Nama prodi di dalam lingkungan UNG yang menyediakan MK yang dapat dipilih untuk menunjang usutan PPA)

No.	Nama Prodi	Nama MK & Bobot SKS	Justifikasi	Sebaran	Metode Pembelajaran*)

*) modul/praktik/pengajaran di kelas langsung/perkuliahan dalam jaringan/kombinasi

3. Nama Mitra di Luar PT yang Dituju

Petunjuk: Isikan Nama mitra (sekolah, Industri, atau instansi pemerintah)

No.	Nama Mitra	Alamat	Justifikasi	Metode Pelaksanaan*)
1				
2				
3				
4				
5				

4. Luaran/Produk yang Dihasilkan

Petunjuk: Isilah rencana produk yang dihasilkan dari PPA yang diusulkan. Dapat berjenis prototype HKI, dan artikel ilmiah dengan status terpublikasi nasional atau internasional.

No.	Judul	Jenis Luaran	Penerbit/Nama Jurnal/Seminar/ Penyelenggara, Dan waktu Terbit	Status Luaran
1				
2				
3				
4				
5				
6				

5. Kegiatan Keahasiswaan yang Terintegrasi Dengan Kegiatan PPA

Petunjuk: Isikan nama kegiatan keahasiswaan yang mendukung pencapaian IP PPA atau Studi!

No.	Nama Kegiatan	Penyelenggara Dan Tahun	Justifikasi	TULISAN TIDAK
-----	---------------	-------------------------	-------------	---------------

				JELAS
1				
2				
3				
4				
5				
6				

6. Uji kompetensi/kegiatan Pendukung Akademik yang Terintegrasi Dengan kegiatan PPA untuk isian SKF

Petunjuk: isian nama uji kompetensi/sertifikasi keahlian Bidang/workshop/ pelatihan/ TOT yang berkaitan dengan pencapaian profil lulusan atau usulan PPA!

No.	Nama Ujian Kompetensi/kegiatan	Penyelenggara dan Tahun	Bidang Kegiatan	Bukti Untuk Isian SKF
1				
2				
3				
4				
5				
6				

7. Daftar Prestasi yang Telah Dimiliki (sebelum PPA Diajukan)(tidak wajib, namun lebih diutamakan)

Petunjuk: Isian nama kejuaraan/prestasi/level kegiatan yang telah di peroleh sebelum PPA diusulkan!

No.	Capaian	level	Nama Kegiatan & Tahun	TULISAN TIDAK JELAS
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Lampiran 5.

E. REKOMENDASI TIM PENILAI

Setelah mencermati Usulan PPA dengan identitas pengusul sebagaimana tercantum pada huruf tim penilai menyatakan usulan PPA DAPAT/TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN*) dan DENGAN/TANPA USULAN**)

	Gorontalo,	
Dekan,	Unit Penjamin Mutu,	Kaprodi,
.....
NIDN.	NIDN.	NIDN.

*) coret salah Satu
**) diisi oleh UPPS

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo.
- Santoso, A.M. 2020. Merancang Program Pengembangan Akademik. Dipresentasikan pada Webinar Model Implementasi Kurikulum Perguruan Tinggi Berdasarkan Konsep Merdeka Belajar- Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Negeri Gorontalo.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2020**